

Analisis Dampak Pembangunan Kota Hutan (*Forest City*) (Studi Kasus: Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan)

Iwan Irmawan^{1*}, Fildza Amari Sagharmata¹, Fransisca Ruthriana¹, Muhamad Naufal F.¹

¹ Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta

Abstrak. Pemerintah menetapkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Wilayah ini terpilih sebagai lokasi strategis ibu kota negara baru karena potensi-potensinya yang dapat menjawab isu ibu kota negara di DKI Jakarta saat ini. Lokasinya ibu kota negara yang baru juga berada di tengah Indonesia sehingga diharapkan dapat pemeratakan laju perkembangan negara. Dalam perencanaan pembangunannya, IKN mengusung konsep kota hutan atau *forest city*. Pemandahan IKN tentunya memiliki limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi, sehingga pembangunan ibu kota negara ini haruslah memperhatikan karakteristik wilayah, baik secara ekologis, ekonomi, geologi, maupun sosial agar dapat meminimalkan risiko atau dampak dari lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dampak dari pembangunan *forest city* di IKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang didasarkan pada sumber sekunder yang dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan *forest city* di IKN menimbulkan potensi dampak baik dari sisi lingkungan seperti degradasi hutan di wilayah IKN, potensi emisi karbon dari pembukaan lahan berhutan, ancaman terhadap habitat satwa, keterbatasan sumber air baku dan banjir. Pembangunan *forest city* di IKN juga berpotensi menyebabkan dampak sosial ekonomi yang besar, seperti urbanisasi dan berdirinya pusat-pusat industri.

Kata kunci— Analisis Potensi; Dampak Pembangunan; Kota Hutan; Ibu Kota Nusantara; Kalimantan.


1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah dan masa depan pembangunan ibu kota negaranya. Walaupun Indonesia belum pernah membangun ibu kota negara (IKN) kemerdekaan, namun Indonesia pernah merencanakan dan memindahkan IKN ke beberapa kota besar peninggalan Belanda. Beberapa kota berhasil menjadi ibu kota sampai akhirnya DKI Jakarta menjadi ibu kota negara yang berkembang cukup lama hingga sekarang [1]. Saat ini, Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai tidak ideal karena beban daerah di DKI Jakarta mewadahi begitu banyak sektor mulai dari pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk pulau Jawa sangat padat sehingga urbanisasi yang sangat tinggi menyebabkan kesenjangan antara pulau Jawa dan luar Jawa. Selain itu, DKI Jakarta saat ini memiliki ancaman bencana alam banjir, hidrometeorologis dan gempa bumi karena berada pada titik gempa dan mengalami penurunan tanah seiring waktu akibat dari pertumbuhan serta kepadatan urbanisasi.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luasnya mencapai 180.965 hektar. Kalimantan Timur pun terpilih sebagai lokasi strategis ibu kota negara baru karena potensi-potensinya yang dapat menjawab isu ibu kota negara di DKI Jakarta saat ini dan lokasinya yang berada di tengah Indonesia pemeratakan laju perkembangan negara.

*Corresponding author: iwanirmawan.id@gmail.com

Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi menjadi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM). Pembagian tiga ring kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta Pembagian tiga ring kawasan IKN

Rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini menggunakan konsep kota hutan yang berkelanjutan (*forest city*), yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang menerapkan konsep *forest city*. Konsep ini dikatakan hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis [2]. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan [3]. Pemindahan ibu kota negara tentunya memiliki limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi, sehingga pembangunan ini haruslah memperhatikan karakteristik wilayah, baik secara ekologis, ekonomi, geologi, maupun sosial agar dapat meminimalkan risiko atau dampak dari lingkungan hidup [4]. Karena, meskipun rencana pembangunan ini berkonsep *forest city*, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak yang cukup serius dan sulit ditangani bagi masyarakat dan lingkungan. Jika dampak-dampak negatif terjadi diluar prediksi dari rencana, pembangunan ini bukan menjadi solusi, namun akan menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia, khususnya Kalimantan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bermaksud untuk meninjau dampak dari pembangunan *forest city* di IKN.

2. METODE

Proses penelitian dalam penyelesaian jurnal ini adalah teknik kualitatif dengan telaah pustaka dan pengumpulan data sekunder. Dimana pada tahapan telaah pustaka dianalisis beberapa literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, artikel prosiding, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan yang sesuai isi jurnal dan digunakan dalam penelitian ini. Akibatnya, penulis penelitian ini menggunakan kutipan, wacana, dan bahan lain yang ditulis oleh orang lain untuk menyampaikan data. Analisis data yang digunakan menggunakan model interaktif diantaranya adalah pengumpulan data, pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL

Perpindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bukan lagi sekedar wacana. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu menjadi bukti keseriusan pemerintah. Undang-undang tersebut mengatur

tentang pembentukan ibu kota negara yang bernama Nusantara sebagai ibu kota negara serta pembentukan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Posisi IKN ini berada pada wilayah strategis perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Pulau ini juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan berperan penting dalam penyerapan karbon dan penyedia oksigen [5].

Ibu Kota Negara yang dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu tantangan yang besar bagi negara terutama pada aspek lingkungan. Pembangunan dan perkembangan kota harus memiliki rencana yang tertata dengan baik. Hal tersebut dikarenakan negara perlu untuk memastikan lebih lanjut bahwa pembangunan ibu kota negara tidak berdampak besar terhadap fungsi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang mestinya diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai satu kesatuan.

Pembagian zonasi IKN Nusantara, nantinya wilayah IKN Nusantara akan memiliki 75% area hijau yang terdiri dari 65% area yang dilindungi dan 10% area untuk produksi pangan. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 75% area terbuka hijau, Kepala Badan mengatakan bahwa Unsur-unsur penting kota berkelanjutan harus mencakup pengelolaan sumberdaya secara tepat guna, pemanfaatan sumberdaya air dan energi harus efisien, adanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis dengan konsep *forest city*.

a. Konsep Smart City

Stefano Boeri mengartikan *forest city* sebagai *vertical forest*, sehingga *forest city* dapat diartikan sebagai kota yang bangunannya ditutupi oleh pohon dan tumbuhan. Mengutip dari Winskowska, dkk (2019), dalam Sari (2022:28) [6], *Smart City* sebagai konsep dalam ibu kota negara baru merupakan konsep yang digunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan kota modern dimasa yang akan datang. Konsep yang populer dalam beberapa dekade terakhir tersebut diasumsikan mampu untuk mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang kian meningkat serta dianggap sebagai konsep yang mampu memenuhi kebutuhan akan cara-cara baru dan inovatif untuk mengelola kompleksitas kehidupan perkotaan.

Dalam rencana pembangunan IKN, *forest city* akan mengacu pada mempertahankan fungsi ekologis hutan sebagai jasa ekosistem dan menekankan *sustainability* secara menyeluruh. Sebagai pembelajaran dari pembangunan Jakarta, konsep *smart city* yang diterapkan pada ibu kota negara baru diharapkan mampu mengatasi isu dan permasalahan dalam pembangunan perkotaan di masa yang akan datang. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan data dan teknologi yang mampu untuk meningkatkan efisiensi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat.

Mengutip dari Dr. Setiawati [7], Dosen Kehutanan Unmul, pembangunan *forest city* bisa berjalan dengan baik dan konsisten namun itu semua bergantung pada kesiapan perencanaan dari pihak terkait salah satunya pemerintah. Jika perencanaan tata letak ruang, beserta komponen-komponen pembangunannya sudah benar-benar siap tentu kemungkinan besar pembangunan *forest city* pada IKN ini akan berjalan dengan baik, namun jika persiapannya kurang matang maka yang terjadi akan sebaliknya yakni bisa saja menyebabkan pembangunan yang tidak efisien, tidak merata dan menyia-nyiakan potensi wilayah yang dimiliki.

b. Potensi Dampak Pembangunan IKN

1) Potensi dampak lingkungan


Faktor lingkungan menjadi salah satu isu yang paling nampak jika Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke daerah baru. Mengutip dari Muttaqin (2021:20) [3] terdapat 5 dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan IKN, yaitu sebagai berikut :

- Degradasi hutan di wilayah IKN

Wilayah IKN memiliki tantangan pembangunan pada sektor kehutanan yang cukup signifikan terutama degradasi hutan. Degradasi hutan ditunjukkan oleh menurunnya

tutupan hutan, yang salah satunya disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan seperti pertambangan, permukiman dan bahkan perkebunan (tumpang tindih perizinan konsesi Hutan Produksi di Tahura Bukit Soeharto). Padahal, wilayah IKN termasuk bagian dari Pulau Kalimantan yang arahan penataan ruangnya untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan yang berfungsi sebagai lindung bervegetasi hutan tropis basah dengan paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia.

- Ancaman terhadap habitat satwa
Wilayah IKN dan sekitarnya termasuk bagian dari Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu rumah kehati utama di Indonesia, yang ditandai dengan beragamnya jenis satwa dan tumbuhan, termasuk beberapa spesies yang dikategorikan dilindungi atau penting. Keberlangsungan satwa dan tumbuhan ini mulai terancam akibat adanya potensi degradasi habitat satwa.
- Potensi emisi karbon dari pembukaan lahan berhutan
Pembangunan IKN membutuhkan lahan baru terutama dalam pembangunan kota. Hal ini juga dapat berpeluang menciptakan konversi lahan dari kawasan hutan. Total emisi akibat pembangunan IKN di lahan seluas 56.000 ha diperkirakan mencapai 2,4 juta ton CO₂Equivalen yang bersumber dari hutan sekunder 29 ribu ton CO₂Equivalen dan hutan tanaman 154 ribu ton CO₂Equivalen.
- Keterbatasan *supply* air baku
Berdasarkan analisis kondisi saat ini dari KLHS Masterplan IKN, daya dukung air di wilayah IKN (256.000 ha) sudah terlampaui namun akses penduduk untuk mendapatkan air bersih masih rendah, begitu juga dengan kawasan IKN (56.000 ha). Ketersediaan air di kawasan IKN termasuk rendah karena kawasan ini merupakan daerah non-CAT (Cekungan Air Tanah).
- Potensi Banir
Kawasan IKN memiliki potensi bencana banjir karena ada daerah yang masuk ke dalam kawasan rawan bencana banjir seperti di Kecamatan Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa dan terutama di sekitar daerah aliran sungai. Peta potensi bahaya dan resiko bencana banjir provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Peta potensi bahaya dan resiko bencana banjir provinsi Kalimantan Timur

2) Potensi dampak sosial ekonomi

Jika pemindahan ibu kota berlangsung dalam 10 tahun ke depan, urbanisasi tentunya menjadi masalah besar yang muncul. Pusat-pusat industri, kantor perusahaan, bahkan masyarakat pun

akan berbondong-bondong ke IKN dan menyebabkan membeludaknya populasi. Saat ini, pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari tahun 2020, pertumbuhan penduduk mencapai 3,77% dan akan menjadi dua kali lipat dalam 18 tahun ke depan karena adanya pemindahan ibu kota. Dampak pemindahan ibu kota paling banyak akan dirasakan oleh penduduk lokal dan lingkungan. Adanya urbanisasi ke ibu kota tentunya dapat memberikan efek “perluasan” yang tidak terkontrol, bahkan berpotensi mendesak masyarakat lokal [8].

4. KESIMPULAN

Rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini menggunakan konsep kota hutan yang berkelanjutan (*forest city*). Dalam rencana pembangunan IKN, *forest city* akan mengacu pada mempertahankan fungsi ekologis hutan sebagai jasa ekosistem dan menekankan *sustainability* secara menyeluruh. Pemindahan IKN tentunya memiliki limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi, sehingga dalam pembangunannya haruslah memperhatikan karakteristik wilayah, baik secara ekologis, ekonomi, geologi, maupun sosial agar dapat meminimalkan risiko atau dampak dari lingkungan hidup. Pembangunan *forest city* IKN dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti degradasi hutan di wilayah IKN, potensi emisi karbon dari pembukaan lahan berhutan, ancaman terhadap habitat satwa, keterbatasan sumber air baku dan banjir.

Selain itu, pembangunan *forest city* juga berpotensi menyebabkan dampak sosial ekonomi yang besar, seperti urbanisasi dan berdirinya pusat-pusat industri. Pembangunan *Forest city* ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten, namun itu semua bergantung pada kesiapan perencanaan dari pihak terkait salah satunya pemerintah. Jika perencanaan tata letak ruang, beserta komponen-komponen pembangunannya sudah benar-benar siap tentu kemungkinan besar pembangunan *forest city* pada IKN ini akan berjalan dengan baik, namun jika persiapannya kurang matang maka yang terjadi akan sebaliknya yakni bisa saja menyebabkan pembangunan yang tidak efisien, tidak merata dan menyia-nyiakan potensi wilayah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sihotang, Bagaskara F. Perencanaan dan Perancangan Masterplan Pemukiman Ekologi Nusantara di Sepaku Tiga, K-IKN, Kalimantan Timur dengan Pendekatan "Smart-Eco2city", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- [2] [ikn.go.id](https://www.ikn.go.id), "Nusantara, Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia," 2023. [Online]. Available: <https://www.ikn.go.id/Nusantara-Akan-Jadi-Ibu-Kota-Negara-Dengan-Konsep-Forest-City-Yang-Pertama-Di-Dunia>. [Accessed 30 October 2023].
- [3] Mutaqin, D.J, Dkk. "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Bappenas Working Papper*, vol. 4, pp. 13-29, 2022.
- [4] Ichwan, M, Dkk. "Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Jurnal Legislatif 2*, pp. 115-125, 2022.
- [5] Sa'adah, N. "Analisis Pembangunan Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN Analysis Of Issues In Environmental Ethics Regarding The New Capital City," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, pp. 421-430, 2022.
- [6] Sari, G.K "Integrasi Pembanguann Ibu Kota Negara Baru dan Daerah Penyengganya," *Standar: Better Standard Better Living*, pp. 27-32, 2022.
- [7] Dr Setiawati, "Konsep Forest City IKN Agar Sejalan Tata Letak Ruang dan Komponen Pembangunannya," 2023. [Online]. Available: <https://wartakaltim.com/Mb-Ikn/44-Ikn-O/195-Dr-Setiawati-Konsep-Forest-City-Ikn-Agar-Sejalan0001> (2023). [Accessed 30 October 2023].
- [8] Ardhi N, S. Pembangunan IKN Tuai Banyak Konsekuensi Urbanisasi Bagi Masyarakat Lokal, Yogyakarta: Ahli Geografi UGM, 2023.
- [9] Rizal, J.G; Galih, B. "Menilik Luas Wilayah dan Pembagian Zonasi Ibu Kota Baru," 2022. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/27/073258382/kabar-data-menilik-luas-wilayah-dan-pembagian-zonasi-ibu-kota-baru?page=all>. [Accessed 31 October 2023].
- [10] Muaziz, M. Hasan. "Dampak dan Tantangan Pemindahan IKN," 2022. [Online]. Available: <https://publika.rmol.id/Read/2022/02/04/522146/Dampak-Dan-Tantangan-Pemindahan-Ikn>. [Accessed 30 October 2023].

-
- [11] Azalena, L.A; Sartika, R.E.A. "Kalimantan Timur Disebut Relatif Aman, Ini Kata Data BNPB," 2019. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/193000665/kalimantan-timur-disebut-relatif-aman-ini-kata-data-bnpb?page=all> (2019). [Accessed 31 October 2023].
- [12] Johansyah, M. "Ibu Kota Baru Buat Siapa?," 2023. [Online]. Available: <https://www.johansyah.com/wp-content/uploads/Laporan%20tahunan/Final%20ikn%20report.Pdf>. [Accessed 30 October 2023].